



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pahlawan Rawang Painan (25611) Email : disperkimtan@pesisirselatankab.go.id
Website : <https://disperkimtanlh.pesisirselatankab.go.id/>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/ 079/Kpts/PERKIMTANLH-PS/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkunga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menjamin ketersediaan dan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
 - f. Melayani dan memproses permohonan informasi;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang di Kecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang :

KETIGA

- a. Memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas, dengan ketentuan :
 1. Kepala Dinas bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan;
 2. Kepala Dinas menandatangani laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada perangkat daerah untuk diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 3. Kepala Dinas menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu kepada PPID Utama.
- b. Bersama – sama dengan PPID Utama melaksanakan

proses mediasi atau adjudikasi apabila terjadi sengketa informasi.

KEEMPAT

: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan proses Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Oktober 2023



MUKHRIDAL, S.H

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19640128 199309 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/074/Kpts/PERKIMTANLH-PS/2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Kepala Dinas	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan b. Perencanaan pada sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	<u>Bidang Sekretariat</u> Anggota
4.	a. Kepala Bidang Pertanahan b. JFT Penata Ruang Ahli Muda c. JFT Penata Ruang Ahli Muda d. JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	<u>Bidang Pertanahan</u> Koordinator Anggota Anggota Anggota
5.	a. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman b. JFT Terkinik Tata Bangunan Perumahan Ahli Muda c. JFT Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli Muda d. JFT Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli Muda	<u>Bidang Perumahan Kawasan Permukiman</u> Koordinator Anggota Anggota Anggota

6.	a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan b. JFT Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda c. JFT Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda d. JFT Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda	<u>Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan</u> Koordinator Anggota Anggota Anggota
7.	a. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup b. JFT Pengawas Dampak Lingkungan	<u>Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</u> Koordinator Anggota
8.	Admin/Petugas Informasi	Staf Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan : 1. Romi Septiawan

Kepala Dinas



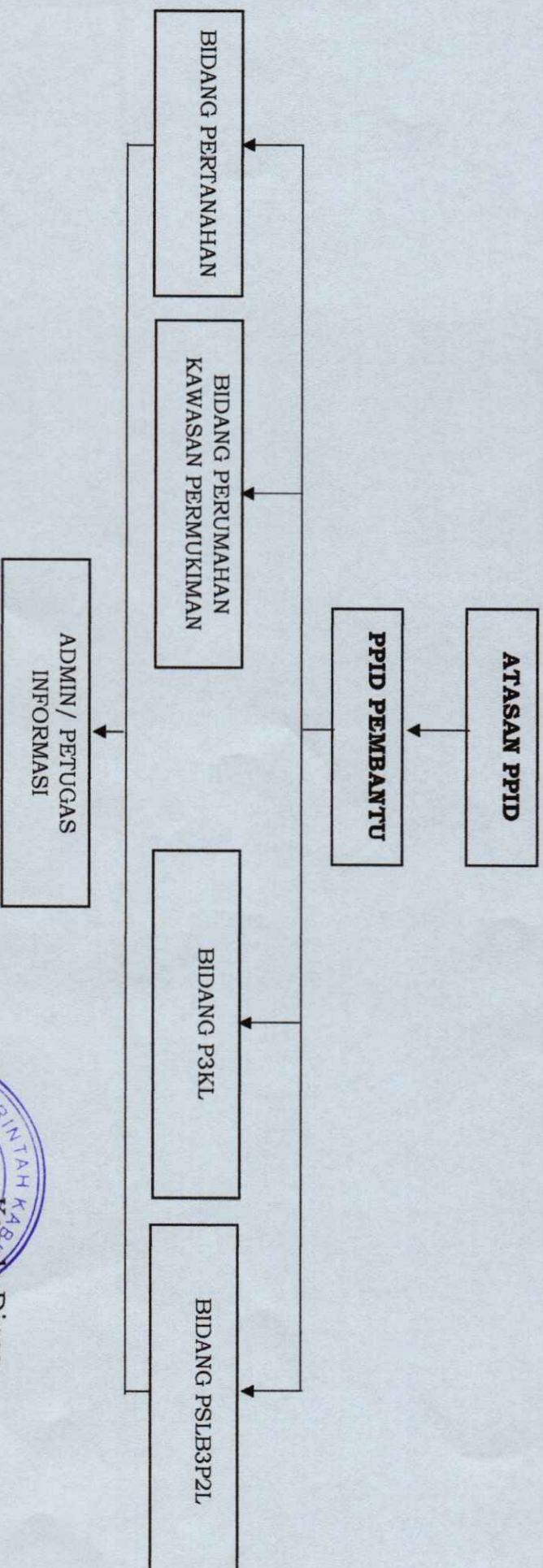
MUKHRIDAL, S.H

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640128 199309 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/074/Kpts/PERKIMTANLH-PS/2023
TANGGAL : 02 Oktober 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



Kepala Dinas
MURHIDAL, S.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19640128 199309 1 001